



PUTUSAN

Nomor 62 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MERAUKE RAYON JAYA, tempat kedudukan di Menara Mulia Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **MARTIN HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT Merauke Rayon Jaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **YUDISTIRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan bagian hukum PT Merauke Rayon Jaya, beralamat di Menara Mulia Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H., Kepala Biro;
2. SUPARDI, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. BAMBANG WIYONO, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik - Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
5. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Kepala Sub Advokasi Hukum Perdata;
6. MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;



7. HATONI, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum - Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
8. M. ZAENURI, S.H., Staf Biro Hukum - Setjen;
9. AGUS WARSITO, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik - Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/Menlhk/Setjen/Kum.6/1/ 2017 tanggal 26 Januari. 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/TUN/2015, tanggal 25 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemanding/ Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008 (selanjutnya akan disebut "SK 625");

Bahwa kementerian tersebut telah diubah namanya menjadi Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019);

2. Bahwa adapun isi dari SK 625 adalah sebagai berikut:

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas areal hutan seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;

KEDUA : Memerintahkan kepada PT Merauke Rayon Jaya untuk:

1. Menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di dalam areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;
2. Memenuhi semua kewajiban finansial yang belum diselesaikan dan membuat serta melaporkan pertanggung jawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan financial yang telah dilaksanakan kepada Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Apabila PT Merauke Rayon Jaya tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana tersebut pada Amar KEDUA, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT: Menugaskan kepada Gubernur Papua, untuk:

1. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Amar KESATU dan Amar KEDUA Keputusan ini;
2. Mengurus dan mengawasi areal hutan eks IUPHHK-HTI PT Merauke Rayon Jaya seluas \pm

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) hektar, yang telah dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sampai ada penetapan lebih lanjut;

3. Mengurus serta mengawasi barang-barang tidak bergerak yang terdapat di dalam eks areal IUPHHK-HTI PT Merauke Rayon Jaya, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan terhadap barang-barang bergerak digunakan sebagai jaminan apabila masih ada tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi oleh Pemerintah;
4. Melakukan serah terima barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), dengan membuat Berita Acara Serah Terima dan melakukan pengurusan serta pengawasan;

KELIMA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

3. Bahwa SK 625 tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur berupa:
 - i. Penetapan tertulis: berbentuk SK 625;
 - ii. Yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara: dalam hal ini Tergugat selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan);
 - iii. Yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara: yakni berupa tindakan hukum pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang diberikan kepada Penggugat;



- iv. Yang bersifat Konkret: SK 625 diterbitkan mengenai masalah tertentu yakni masalah Pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri milik Penggugat;
- v. Individual ditujukan secara khusus kepada PT Merauke Rayon Jaya atau Penggugat;
- vi. Final: SK 625 sudah bersifat mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya yang lebih tinggi dari Tergugat;
- vii. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: dengan dikeluarkan SK 625, Penggugat tidak dapat menjalankan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara";
5. Bahwa SK 625 yang terbit pada tanggal 17 Juli 2014 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 6 November 2014 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

III. LATAR BELAKANG DAN DASAR GUGATAN;

6. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;
7. Bahwa Penggugat yang sebelumnya bernama "PT Maharani Rayon Jaya" berganti nama perseroan menjadi "PT Merauke Rayon Jaya" sebagaimana Akta Nomor 19 tanggal 9 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Nurul Hidayati Handoko, S.H. Notaris di Jakarta dan telah



mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-27162. HT.01.04 TH.1998 tanggal 3 Desember 1998. Atas perubahan nama tersebut juga telah dilakukan perubahan SK IUPHHK-HTI sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya Sepanjang Menyangkut Nama Badan Hukum;

8. Bahwa setelah mendapatkan IUPHHK-HTI, Penggugat telah melakukan kegiatan di lapangan, merekrut tenaga teknis bidang kehutanan dan melengkapi berbagai perizinan turunan antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Pemegang Hak Ulayat (Pemilik Dusun) untuk menentukan batas-batas marga Pemegang Hak Ulayat serta batas-batas Suku Adat. Juga diadakan pembahasan ketentuan kompensasi pengganti tegakan kayu dan sasi Tanah Adat sebagai bentuk kemitraan pengelolaan lahan produksi hutan tanaman;
 - b. Mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat;
 - c. Melakukan survei pembentukan Petak Areal Kerja (PAK) sebagai acuan Rencana Kerja serta melakukan penghitungan potensi tegakan;
 - d. Melakukan observasi lokasi *logpond* dan *basecamp* serta jalan koridor menuju areal konsesi kerja;
 - e. Mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.122/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2010-2019 atas nama PT Merauke Rayon Jaya di Provinsi Papua;
 - f. Mempersiapkan prasarana pengembangan Rencana Industri dengan menyediakan lahan untuk industri pabrik pengolahan kayu



(pulp) dan pelabuhan seluas ± 1.826 Hektar dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi di Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagai berikut:

- Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 1.329.400 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.2 seluas 9.329.740 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.3 seluas 2.814.867 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 563.710 m², terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 4.229.060 m², terletak di Desa Matara, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
- g. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2011, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
- h. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2012 sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 002/MRJ/IX/2011 tanggal 6 September 2011, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua, karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke;
- i. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2013 sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 001/MRJ-01/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dan terbitnya Surat Peringatan III dari Tergugat;
- j. Mengajukan permohonan penerbitan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor yang ditujukan pada Gubernur Papua sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 005/MRJ-01/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, tetapi Izin tersebut belum diterbitkan;
- k. Mengajukan permohonan Izin Pendaratan Alat sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 001.E/MRJ-01/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, tetapi Izin tersebut belum diterbitkan;



- l. Merekrut tenaga teknis bidang kehutanan sebagaimana dipersyaratkan;
 - m. Menyediakan 50% peralatan mekanis, tetapi tidak bisa sampai ke lapangan karena terkendala belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat;
9. Bahwa Penggugat juga telah secara nyata mengeluarkan biaya yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan segala perizinan yang disyaratkan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada:
- Biaya pengurusan perizinan;
 - Biaya untuk merekrut tenaga kerja untuk menjadi karyawan Penggugat;
 - Biaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat;
 - Biaya melakukan survey di lapangan;
 - Biaya penyusunan Rencana Kerja Usaha;
 - Biaya pembelian peralatan;
 - Biaya pembangunan sarana dan prasarana sementara;
10. Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat pada tanggal 21 November 2012 justru menerbitkan Surat Peringatan I yaitu Surat Nomor S.847/Menhut-VI/BUNT/2012 yang menyatakan bahwa:
- “2. Sesuai hasil pemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 5 Agustus (hasil pemeriksaan terlampir), dapat disimpulkan bahwa sejak SK IUPHHK-HTI diterbitkan tahun 1998-2011 PT MRJ tidak secara nyata melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman (UPHHK-HT) serta tidak memiliki tenaga kerja yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai tenaga teknis kehutanan (GANIS PHPL);
 3. Berdasarkan Pasal 133 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ditetapkan bahwa Pemegang IUPHHK-HT dikenakan sanksi pencabutan apabila tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan serta tidak mempekerjakan tenaga Professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;



4. Sehubungan dengan butir 3 di atas, dengan ini kepada PT MRJ diterbitkan Peringatan I karena tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan serta tidak mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan. Apabila saudara tidak memberikan tanggapan atau tanggapan tidak sesuai dengan Materi Peringatan I, maka kepada saudara akan dikenakan sanksi Peringatan II dan III berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Peringatan I ini diterima”;
11. Bahwa atas Surat Peringatan I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana Surat Nomor 006/MRJ/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Tanggapan Surat Nomor S.847/Menhut-VI/BUNT/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa:
Kegiatan lapangan:
 1. PT Merauke Rayon Jaya sudah mengajukan Usulan Izin Koridor dan TPK antara untuk persyaratan aturan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana (jalan akses, *basecamp* dan *logpond*) dikarenakan sarana yang akan dibangun berada di luar kawasan areal kerja perusahaan;
 2. Kami sedang memperbaiki dokumen Usulan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan serta melengkapi persyaratan tenaga teknis bidang kehutanan (sesuai kebutuhan awal kegiatan perusahaan);
 3. Seiring dengan pelaksanaan persyaratan perizinan yang sedang berjalan tersebut, kami juga melakukan pembangunan *preursey* pada lokasi peta areal kerja peruntukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2013, untuk memenuhi kebutuhan bibit di dalam areal uji coba tanaman seluas 150 hektar dan membangun *base camp* sementara;Perkembangan Organisasi:
Selanjutnya, kami juga sudah mulai merekrut staf perusahaan yang mampu dan memiliki kualifikasi (GANIS PHPL) yang tentunya kami sesuaikan dengan kebutuhan lapangan”;
12. Bahwa meski Penggugat sudah membuat Surat Tanggapan yang menyatakan bahwa kegiatan lapangan sudah dilakukan tetapi kurang optimal (karena terkendala pengesahan RKT dan Izin Koridor) dan perekrutan tenaga teknis bidang kehutanan sudah dijalankan, tetapi



Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan II sebagaimana Surat Nomor S.114/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Surat Tanggapan Penggugat tidak sesuai dengan materi peringatan dan tidak dapat diterima. Dalam Surat Peringatan II tersebut tidak menjelaskan alasan bagian mana dari Surat Tanggapan Penggugat yang tidak sesuai dengan materi peringatan;

13. Bahwa atas diterbitkannya Surat Peringatan II dari Tergugat, Penggugat kembali membuat Surat Tanggapan Nomor 004/MRJ/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal Tanggapan terhadap Surat Peringatan II (Surat Nomor S.114/Menhut-II/BUHT/2013) yang intinya menyatakan:

- Perusahaan sudah merekrut beberapa tenaga kerja yang berkualifikasi dan memiliki kemampuan teknis di bidang kehutanan, dan melakukan survey akses koridor;
- Perusahaan sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi keperluan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada pertengahan Januari 2013;
- Perusahaan memohon agar diberi tenggang waktu untuk memberikan laporan secara lengkap dan melakukan ekspose di Kementerian Kehutanan;

14. Bahwa meski Penggugat sudah membuat Surat Tanggapan atas Surat Peringatan II, tetapi Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan III sebagaimana Surat Nomor S.358/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan menyatakan hal yang sama dengan Surat Peringatan II bahwa Surat Tanggapan Penggugat tidak sesuai dengan materi peringatan dan tidak dapat diterima;

15. Bahwa atas diterbitkannya Surat Peringatan III, Penggugat kembali membuat Surat Tanggapan Nomor 011/MRJ/IV/2013 Perihal Tanggapan Surat Peringatan III yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya kami telah siap melaksanakan kegiatan operasional perusahaan untuk itu kami mohon dapat diberikan rekomendasi dari Menteri Kehutanan u.p. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan guna memperlancar proses pengurusan izin di tingkat provinsi dan kabupaten diantaranya: a. Izin pembuatan dan penggunaan koridor dari Gubernur Papua dalam rangka mobilisasi peralatan ke dalam areal kerja IUPHHK-HT PT MRJ karena kawasan yang dilintasi tersebut berada di luar areal konsesi IUPHHK-HT PT MRJ;



- b. Pengesahan RKT 2013 IUPHHK-HT PT MRJ oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua untuk memperoleh kepastian waktu pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan”;
16. Bahwa di samping itu pada tanggal 27 Mei 2013 dilaksanakan Rapat Ekpose Kegiatan Operasional PT Merauke Rayon Jaya dan Pembahasan Tanggapan Peringatan III PT Merauke Rayon Jaya dimana PT Merauke Rayon Jaya melakukan presentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan sampai saat ini yaitu:
- Sosialisasi dengan masyarakat;
 - Pengurusan perizinan URKT;
 - Survey Penataan Areal Kerja (PAK);
 - Survey rencana pembuatan sarana prasarana;
 - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan;
 - Pemenuhan peralatan;
 - Kemampuan finansial untuk mendukung operasional IUPHHK-HT PT MRJ telah menyiapkan anggaran sebesar US\$ 30.000.000,- atau ± Rp270.000.000.000,00;
17. Bahwa meskipun Penggugat sudah memberikan tanggapan dan penjelasan bahwa Penggugat sudah memiliki tenaga teknis kehutanan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan sudah melakukan kegiatan nyata di lapangan (tetapi tidak optimal karena terkendala belum disahkannya RKT oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua maupun belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua untuk mobilisasi peralatan), namun Tergugat pada tanggal 17 Juli 2014 menerbitkan SK 625 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;
18. Bahwa dalam bagian "Menimbang" poin c SK 625, Tergugat menyatakan: "Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor PT.129/VI-BUHT/2012 tanggal 22 Juni 2012 telah dilakukan pemeriksaan lapangan yang



dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT Merauke Rayon Jaya, tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan tidak memiliki tenaga kerja yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai tenaga teknis kehutanan (GANISPHPL)”;

19. Bahwa berdasarkan SK 625, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (selanjutnya disebut “PP Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008”), dan tidak memiliki tenaga kerja yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai tenaga teknis kehutanan (GANISPHPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
20. Bahwa terkait pelanggaran “tidak memiliki tenaga kerja yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai tenaga teknis kehutanan (GANIS PHPL)”, tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena Penggugat sudah memenuhi kewajiban tersebut dengan merekrut tenaga teknis kehutanan sesuai dengan kebutuhan di lapangan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapan Penggugat Nomor 006/MRJ/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Tanggapan Surat Nomor S.847/Menhut-VI/BUNT/2012 dan Surat Tanggapan Penggugat Nomor 004/MRJ/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal Tanggapan terhadap Surat Peringatan II (Surat Nomor S.114/Menhut-II/BUHT/2013);
21. Bahwa terkait dengan pelanggaran “tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan”, dapat dijelaskan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata di lapangan berupa: sosialisasi kepada masyarakat, melakukan survei Penataan Areal Kerja (PAK) dan pembuatan sarana prasarana, pemenuhan peralatan serta pembangunan *basecamp* sementara, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanggapan Penggugat atas Surat Peringatan I, II dan III;
22. Bahwa jika memang tolak ukur dari “kegiatan secara nyata” diartikan sebagai kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam



areal kerja serta membangun sarana dan prasarana untuk pemegang IUPHHK (*vide* Penjelasan Pasal 71 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008), maka Penggugat telah menyediakan lebih dari 50% peralatan mekanik, namun peralatan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam areal kerja karena terkendala belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke serta tidak disahkannya Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Penggugat, dan permasalahan tersebut di luar kekuasaan Penggugat;

23. Bahwa sebagai bahan perbandingan, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 505K/TUN/2007 tanggal 13 Mei 2008 antara PT Rokan Erasubur Plantations melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang dalam pertimbangannya menyatakan “Kelambatan ataupun kesalahan birokrasi tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi/penggugat apalagi hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat”;

Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 505K/TUN/2007 selengkapnya sebagai berikut:

“Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) beberapa kali, tetapi Hak Guna Usaha (HGU) belum terbit hal itu karena bukan kesalahan Pemohon Kasasi tetapi faktor birokrasi, oleh karena itu kelambatan ataupun kesalahan birokrasi tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi/penggugat apalagi hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat dengan demikian penerbitan objek sengketa tentang “Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 Nomor SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan kawasan Hutan seluas 12.650 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Daerah Tingkat I Riau untuk usaha perkebunan coklat atas nama PT Rokan Erasubur Plantations” telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, karenanya harus dinyatakan batal”;

24. Bahwa bukti konkret bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyata di lapangan adalah sampai saat ini tidak pernah terjadi



- perambahan hutan dari dalam maupun luar areal kerja Penggugat dan kegiatan Penggugat mendapat dukungan dari masyarakat setempat;
25. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan terang adalah tidak benar bilamana Penggugat dikualifikasikan tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan juga tidak benar bilamana Penggugat dikualifikasikan tidak mempekerjakan tenaga Professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan, karena Penggugat sudah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, namun karena terkendala belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke serta tidak disahkannya Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Penggugat mulai tahun 2011 sampai 2013, maka kegiatan nyata di lapangan tidak secara optimal dilakukan. Permasalahan belum turunnya perizinan turunan yang mengakibatkan kegiatan nyata di lapangan tidak bisa dilakukan secara optimal merupakan suatu hal yang di luar kekuasaan Penggugat;
26. Bahwa dalam menerbitkan SK 625, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena tidak memperhatikan aspek kepastian usaha, mengingat Penggugat sudah beritikad baik dalam memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit dalam melaksanakan perizinan IUPHHK-HTI. Pasal 31 ayat (1) menyatakan "Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha". Penjelasan Pasal 31 ayat (1) "Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi: a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha";
27. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tergugat sebagai Pejabat yang menyelenggarakan kegiatan di sektor kehutanan seharusnya memberikan dorongan kepada Penggugat untuk melakukan



kegiatan kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi sebaliknya Tergugat telah menerbitkan SK 625, padahal Penggugat telah beritikad baik dalam berinvestasi dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan survei Penataan Areal Kerja (PAK) dan pembuatan sarana prasarana, pemenuhan peralatan serta pembangunan *basecamp* sementara. Dari fakta hukum tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa proses penerbitan SK 625 telah melanggar Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan "Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna";

28. Bahwa penerbitan SK 625 juga bertentangan dengan filosofi yang terkandung dalam Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yang memberikan kesempatan kepada pemegang IUPHHK-HTI untuk memberikan tanggapan dan memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban yang belum dilakukan. Pasal 134 ayat (1) menyatakan "Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, IUPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri";
29. Bahwa jika mengacu pada Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, maka Pemegang IUPHHK HTI yang sudah melaksanakan kewajibannya tidak dapat lagi diberikan Surat Peringatan lanjutan, apalagi dicabut izinnya. Namun nyatanya, penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III yang ditujukan pada Penggugat dalam perkara *a quo*, hanyalah formalitas belaka, karena tidak memperhatikan Surat Tanggapan yang telah diberikan Penggugat dan usaha-usaha



perbaikan yang sudah dilakukan Penggugat. Dengan demikian, penerbitan SK 625 bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

30. Bahwa di samping itu, perbuatan hukum Tergugat yang menerbitkan SK 625 jelas-jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang karena tanpa mendalami tanggapan yang sudah diberikan oleh Penggugat dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat yang telah beritikad baik dalam berinvestasi dalam Hutan Tanaman Industri;
31. Bahwa perbuatan hukum Tergugat di atas jelas-jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas bertindak cermat atau asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang mengakibatkan Penggugat yang berhak secara hukum sebagai pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri menjadi tidak jelas statusnya secara hukum;
32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menjadi latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut di atas jelas terbukti penerbitan SK 625 oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karenanya Penggugat yang merupakan badan hukum perdata dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya SK 625 sebagai Objek gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tata usaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

IV. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- a. Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
33. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan "Untuk menjamin asas keadilan



pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha”. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) “Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi: a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha”;

34. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bersungguh-sungguh dan berkomitmen dalam kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan nyata di lapangan dan perekrutan tenaga teknis kehutanan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Pemegang Hak ulayat (Pemilik Dusun) untuk menentukan batas-batas marga Pemegang Hak Ulayat serta batas-batas Suku Adat. Juga diadakan pembahasan ketentuan kompensasi pengganti tegakan kayu dan sasi Tanah Adat sebagai bentuk kemitraan pengelolaan lahan produksi hutan tanaman;
- b. Mendapatkan dukungan masyarakat setempat;
- c. Melakukan survei pembentukan Petak Areal Kerja (PAK) sebagai acuan Rencana Kerja serta melakukan penghitungan potensi tegakan;
- d. Melakukan observasi lokasi *logpond* dan *basecamp* serta jalan koridor menuju areal konsesi kerja;
- e. Mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.122/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2010-2019 atas nama PT Merauke Rayon Jaya di Provinsi Papua;
- f. Mempersiapkan prasarana pengembangan Rencana Industri dengan menyediakan lahan untuk industri pabrik pengolahan kayu (*pulp*) dan pelabuhan seluas \pm 1.826 Hektar dengan status



Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi di Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagai berikut:

- Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 1.329.400 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.2 seluas 9.329.740 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.3 seluas 2.814.867 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 563.710 m², terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
 - Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 4.229.060 m², terletak di Desa Matara, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
- g. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2011, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
- h. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2012 sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 002/MRJ/IX/2011 tanggal 6 September 2011, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke;
- i. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2013 sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 001/MRJ-01/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dan terbitnya Surat Peringatan III dari Tergugat;
- j. Mengajukan permohonan penerbitan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor yang ditujukan pada Gubernur Papua sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 005/MRJ-01/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, tetapi Izin tersebut belum diterbitkan;
- k. Mengajukan permohonan Izin Pendaratan Alat sebagaimana Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor 001.E/MRJ-01/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, tetapi Izin tersebut belum diterbitkan;



- l. Merekrut tenaga teknis bidang kehutanan sebagaimana dipersyaratkan;
 - m. Menyediakan 50% peralatan mekanis, tetapi tidak bisa sampai ke lapangan karena terkendala belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat;
35. Bahwa Penggugat juga telah secara nyata mengeluarkan biaya yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan segala perizinan yang disyaratkan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada:
- Biaya pengurusan perizinan;
 - Biaya untuk merekrut tenaga kerja untuk menjadi karyawan Penggugat;
 - Biaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat;
 - Biaya melakukan survei di lapangan;
 - Biaya penyusunan Rencana Kerja Usaha;
 - Biaya pembelian peralatan;
 - Biaya pembangunan sarana dan prasarana sementara;
36. Bahwa di samping itu pada tanggal 27 Mei 2013 dilaksanakan Rapat Ekpose Kegiatan Operasional PT Merauke Rayon Jaya dan Pembahasan Tanggapan Peringatan III PT. Merauke Rayon Jaya di mana PT Merauke Rayon Jaya melakukan presentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan sampai saat ini yaitu:
- a. Sosialisasi dengan masyarakat;
 - b. Pengurusan perijinan URKT;
 - c. Survey Penataan Areal Kerja (PAK);
 - d. Survey rencana pembuatan sarana prasarana;
 - e. Pemenuhan tenaga teknis kehutanan;
 - f. Pemenuhan peralatan;
 - g. Kemampuan finansial untuk mendukung operasional IUPHHK-HT PT MRJ telah menyiapkan anggaran sebesar US\$ 30.000.000,- atau ± Rp270.000.000.000,00;
37. Bahwa jika memang Penggugat dalam melakukan kegiatan nyata di lapangan kurang optimal, lebih disebabkan karena terkendala tidak disahkannya Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Penggugat



mulai tahun 2011 sampai 2013, belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Tentu saja, hal ini di luar kekuasaan Penggugat;

38. Bahwa jika dilihat dari keseriusan Penggugat dalam berinvestasi membangun Hutan Tanaman Industri di Provinsi Papua, maka seharusnya Penggugat mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya kepastian waktu usaha dan kepastian jaminan hukum berusaha, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit;
39. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan semena-semena tetap menerbitkan SK 625, tanpa mempertimbangkan keseriusan dan usaha-usaha perbaikan yang dilakukan Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana tertuang dalam Surat Tanggapan Penggugat, membuktikan bahwa penerbitan SK 625 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Bertentangan dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
40. Bahwa Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan "Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna";
41. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara khususnya yang membidangi kehutanan seharusnya mendorong dan mendukung peran serta Penggugat untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam pembangunan hutan tanaman industri agar berdaya guna dan berhasil guna baik bagi Pemerintah maupun masyarakat sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
42. Bahwa Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HTI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat dan akan bermitra dalam pembangunan hutan tanaman industri serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Hal ini membawa manfaat positif bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Provinsi Papua,



terutama dalam pembukaan lapangan kerja dan mencegah terjadinya *illegal logging*;

43. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan SK 625 bertentangan dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena Tergugat yang seharusnya memberikan dukungan dan pembinaan kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, akan tetapi sebaliknya justru Tergugat malah menghalangi Penggugat untuk berinvestasi dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan mengeluarkan SK 625, padahal Penggugat telah beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam berinvestasi dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari fakta hukum tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa proses penerbitan SK 625 telah melanggar Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
44. Bahwa Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan "Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya";
45. Bahwa sebagai pemegang IUPHHK-HTI yang telah mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit, seharusnya Penggugat diberikan dukungan oleh Tergugat untuk melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
46. Bahwa setelah mendapatkan IUPHHK-HTI, Penggugat mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.122/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode



Tahun 2010-2019 atas nama PT Merauke Rayon Jaya di Provinsi Papua;

47. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, Penggugat telah mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) tahun 2011 sampai 2013, tetapi tidak mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
48. Bahwa dengan tidak disahkannya RKT periode 2011-2013, maka kegiatan nyata di lapangan yang dilakukan oleh Penggugat menjadi terhambat dan hanya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan survei Penataan Areal Kerja (PAK) dan pembuatan sarana prasarana, pemenuhan peralatan serta pembangunan *base camp* sementara;
49. Bahwa jika tolak ukur dari "kegiatan secara nyata" sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf b diartikan sebagai kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana untuk pemegang IUPHHK (vide Penjelasan Pasal 71 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan), maka Penggugat telah menyediakan lebih dari 50% peralatan mekanik, namun peralatan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam areal kerja karena terganjal belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke serta tidak disahkannya Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Penggugat, dan permasalahan tersebut di luar kekuasaan Penggugat;
50. Bahwa dengan melihat fakta hukum di atas, seharusnya Tergugat menjembatani antara Penggugat dan Pemerintah Daerah supaya mendapatkan perizinan turunan lebih cepat antara lain pengesahan RKT, Izin Penggunaan Koridor dan Izin Pendaratan Alat, sehingga Penggugat dapat langsung melakukan kegiatan nyata di lapangan secara optimal. Bukan malah sebaliknya justru melakukan pencabutan IUPHHK-HTI Penggugat dengan menerbitkan SK 625;
51. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perizinan turunan, padahal



Penggugat jelas-jelas berkomitmen dalam pembangunan hutan tanaman industri, bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

d. Bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

52. Bahwa Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan "Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, IUPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri";

53. Bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, memberikan kesempatan kepada pemegang IUPHHK-HTI untuk memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban yang belum dilakukan;

54. Bahwa jika mengacu pada Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, maka Pemegang IUPHHK HTI yang sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana termaktub dalam Surat Peringatan, tidak bisa lagi diberikan Surat Peringatan lanjutan, apalagi dicabut izinnya;

55. Bahwa terkait dengan Surat Peringatan I kepada Penggugat khususnya yang menyangkut tentang tidak adanya tenaga teknis kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, sudah diberikan tanggapan oleh Penguat bahwa Penggugat telah melakukan perekrutan tenaga teknis kehutanan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dengan



demikian, alasan tidak adanya tenaga teknis kehutanan tidak dapat dijadikan alasan pencabutan, karena Penggugat sudah memenuhi kewajibannya;

56. Bahwa terkait dengan alasan tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, dalam hal ini Penggugat telah melakukan kegiatan di lapangan berupa sosialisasi kepada masyarakat, melakukan survei Penataan Areal Kerja (PAK) dan pembuatan sarana prasarana, pemenuhan peralatan serta pembangunan *base camp* sementara. Jika memang Penggugat dalam melakukan kegiatan nyata di lapangan kurang optimal, lebih disebabkan karena terkendala belum turunnya Izin Penggunaan Koridor dari Gubernur Papua dan Izin Pendaratan Alat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke serta tidak disahkannya Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Penggugat mulai tahun 2011 sampai 2013. Tentu saja, hal ini di luar kekuasaan Penggugat;

57. Bahwa penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III sampai dengan pencabutan izin yang ditujukan pada Penggugat dalam perkara *a quo*, hanyalah formalitas belaka, karena tidak memperhatikan Surat Tanggapan yang telah diberikan Penggugat maupun usaha-usaha perbaikan yang sudah dilakukan Penggugat. Dengan demikian, penerbitan SK 625 bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

Objek Gugatan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum (*Rechts Zekerheids*);

58. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa "Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan negara";

59. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK 625 tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan aspek kepastian usaha dan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan Penggugat;



- Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

b. Melanggar Asas Kecermatan;

60. Bahwa dalam asas kecermatan atau bertindak cermat menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Dalam hal ini Tergugat secara tidak cermat dalam menerbitkan SK 625;

61. Bahwa dalam penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III sampai dengan pencabutan izin yang ditujukan pada Penggugat dalam perkara *a quo*, hanyalah formalitas belaka, karena tidak memperhatikan Surat Tanggapan yang telah diberikan Penggugat maupun pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan Penggugat. Dengan demikian penerbitan SK 625 telah melanggar asas kecermatan karena tidak memperhatikan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan oleh Penggugat;

c. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

62. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK 625 telah mengabaikan asas-asas atau landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

63. Bahwa sebelum menerbitkan SK 625, Tergugat seharusnya melakukan penyelidikan yang mendalam terkait dengan dugaan pelanggaran maupun pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan pasca diberikannya Surat Peringatan. Namun nyatanya, Tergugat mengabaikan fakta-fakta yang sudah dipenuhi oleh Penggugat. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara;

d. Melanggar Asas Profesionalitas;



64. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK 625 nyata-nyata tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Tergugat yang melanggar prinsip-prinsip dasar dan etika dalam menerbitkan suatu surat keputusan;

65. Bahwa jika memang Penggugat sudah melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan, maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SK 625. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengabaikan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan Penggugat bertentangan dengan asas profesionalitas;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

66. Bahwa Penggugat, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri, dan telah memperoleh perizinan sesuai dengan tahapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangatlah tepat apabila kepentingan hukum dari Penggugat dalam menjalankan usahanya wajib dilindungi;

67. Bahwa dengan diterbitkannya SK 625 oleh Tergugat, secara jelas dan terang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

- Hak untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri menjadi tidak menentu (hilang);
- Biaya investasi yang dikeluarkan terancam hilang;
- Secara Psikologis SK 625 sangat melecehkan Penggugat dan tercemarnya reputasi Penggugat, karena Penggugat telah menjalin kerjasama dengan pihak berbagai pihak terkait kerjasama usaha atas pemanfaatan hasil hutan;

68. Bahwa dampak kerugian dari diterbitkannya SK 625 oleh Tergugat, kian bertambah besar lagi, seiring dengan bertambahnya waktu dengan diterbitkannya SK 625 maka jangka waktu Izin sebagaimana tercantum SK IUPHHK-HTI semakin berkurang;

69. Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang apabila tidak dikabulkannya permohonan penundaan tidak tertutup kemungkinan Tergugat melakukan tindakan dan/atau perbuatan hukum lanjutan yang akan semakin merugikan Penggugat antara lain pengalihan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri tersebut kepada pihak lainnya;

70. Bahwa dengan diterbitkannya SK 625, bukan saja kepentingan Penggugat, tetapi juga kepentingan pihak pekerja yang bekerja



pada Penggugat maupun keluarga pekerja akan menderita kerugian yang sangat besar karena tidak mendapatkan pendapatan. Terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan akibat dari diterbitkannya SK 625 akan berdampak terhadap keuangan perusahaan Penggugat dan mempengaruhi kinerja para pekerja Penggugat serta berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

71. Bahwa selain itu, jika tidak ada penundaan, maka akan berdampak pada kerusakan hutan di lapangan karena dijarah oleh penebang liar apabila tidak ada karyawan Penggugat yang bekerja menjaga kawasan hutan di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri;

72. Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat juga tidak akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, justru Penundaan tersebut akan mencegah terjadinya *illegal logging* di areal kerja Penggugat;

73. Bahwa terkait dengan permohonan yang telah diuraikan Penggugat di atas, Penggugat dengan ini mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum memberikan Putusan dalam Pokok Perkara gugatan ini, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

74. Bahwa sehubungan dengan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, mohon dapat dipertimbangkan ketentuan hukum yang digariskan dalam Pasal 67 ayat (2) *juncto* Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

75. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah terurai di atas dan mencegah agar Penerbitan SK 625 tersebut tidak menimbulkan lebih banyak lagi kerugian bagi Penggugat, pihak lainnya, maupun terhadap kerusakan hutan, maka adalah sangat Patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SK 625 sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (Dua Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 200, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dicabutnya penundaan tersebut di kemudian hari;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 18 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/TUN/2015, tanggal 25 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 17 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2017



Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/TUN/2015, tanggal 25 Februari 2016 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Uraian Singkat Duduk Perkara:

1. Objek Sengketa:

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS- 11/1998 tanggal



5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;

2. Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (PT. Merauke Rayon Jaya d/h. PT Maharani Rayon Jaya) telah memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) untuk waktu 45 tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-11/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Kepada PT. Maharani Rayon Jaya. Selanjutnya disebut ("SK Nomor 5/KPTS-II/1998");

3. Kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disyaratkan di dalam bagian Kedua SK Nomor 5/KPTS-II/1998, yaitu:

"PT. Maharani Rayon Jaya sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini;
3. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKP- HTI) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini;
4. Membuat Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri (RKT-HTI) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
5. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan tanaman Industri;
6. Memulai kegiatannya secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Keputusan ini;
7. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dengan kemampuan sendiri/patungan meliputi kegiatan-kegiatan



- penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat, azas kelestarian dan azas perusahaan;
8. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini, pemegang HPHTI harus sudah membuat tanaman minimal sepersepuluh dari luas areal kerja yang diberikan;
 9. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini, seluruh areal HPHTI yang telah diberikan harus sudah ditanami;
 10. Mengusahakan areal HPHTI sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. Melaksanakan penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 12. Mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya;
 14. Wajib memberikan izin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, sagu, madu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumput-rumputan, bambu, kulit kayu dan lain sebagainya sepanjang hasil hutan ikutan tersebut untuk memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari;
 15. Mendukung pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tradisional di sekitar areal kerjanya;
 16. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian;
4. SK Nomor 5/KPTS-II/1998 telah dicabut oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik



Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-11/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008. Selanjutnya disebut ("SK Nomor SK.625/MENHUT-II/2014");

5. Adapun alasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Pemohon Peninjauan Kembali) mengeluarkan SK Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 sebagaimana bunyi konsideran huruf b dan c bagian Menimbang SK Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tersebut karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku penerima dan pemegang hak Pengusahaan Hutan Tanam Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) hektar yang terletak di Kabupaten Marauke dan Kabupaten Bouven Digul, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin dan wajib mempekerjakan tenaga professional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan, pertimbangan huruf b dan c yaitu sebagai berikut:

"b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 71 ayat (1) huruf f, pasal 133 huruf f dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, Pemegang HPH/IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman wajib melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin dan wajib mempekerjakan tenaga professional di bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor PT. 129/VI-BUHT/2012 tanggal 22 Juni 2012 telah dilakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT. Marauke



Rayon Jaya, tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan dan tidak memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten sebagai tenaga teknis Kehutanan (GANISPHPL)";

6. Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan tidak menerapkan asas ketelitian. Pemohon Peninjauan Kembali setelah menerima SK Nomor 5/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Kepada PT. Maharani Rayon Jaya, telah melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan di dalam SK Nomor 5/KPTS- 11/1998 berupa melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan melakukan rekrutment guna memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten sebagai tenaga teknis Kehutanan (GANISPHPL). Kegiatan nyata tersebut telah dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diperiksa di dalam persidangan, kegiatan nyata Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa setelah mendapatkan IUPHHK-HTI sebagaimana SK Nomor 5/KPTS-II/1998 dan pengesahan RKUPHHK (vide Bukti P-17, P-34), Pemohon Peninjauan Kembali melakukan langka-langka kegiatan dan survei di lapangan, berupaya melengkapi berbagai perizinan turunan dan merekrut tenaga teknis bidang kehutanan;
- 6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan sosialisasi kepada Masyarakat pemegang Hak Ulayat (Pemilik Dusun) dan mengadakan sosialisasi, survey dan pendekatan kepada masyarakat adat dan melaksanakan pembuatan blok-blok areal kerja (Petak Areal Kerja) untuk infrastruktur di Kampung Selau;
- 6.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempersiapkan prasarana pengembangan Rencana Industri dengan menyediakan lahan untuk industri pabrik pengelolaan kayu (pulp) dan pelabuhan seluas \pm 1.826 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke sebagai berikut:



- Sertifikat HGB Nomor B. 1 seluas 1.329.400 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-28);
- Sertifikat HGB Nomor B.2 seluas 9.329.740 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-29);
- Sertifikat HGB Nomor B.3 seluas 2.814.867 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-30);
- Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 563.710 m², terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-31);
- Sertifikat HGB Nomor B. 1 seluas 4.229.060 m², terletak di Desa Matara, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-32);

6.4. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) sebagai berikut:

- 1) Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2011 namun tidak mendapat pengesahan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua;
- 2) Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2012 sesuai Bukti P-23 (Surat Penggugat Nomor 002/MRJ/DC/2011 tanggal 6 September 2012) namun tidak mendapat pengesahan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Marauke;
- 3) Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2013 sesuai Bukti P-24 (Surat Penggugat Nomor 001/MRJ-01/X/2012 tanggal 11 Oktober 2013) dan tidak mendapat pengesahan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Marauke dan terbit Surat Peringatan III dari Pemohon Peninjauan Kembali;

6.5. Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-27 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 006/MRJ- 01/XI/2012 tanggal 16 November 2012 perihal Permohonan Penerbitan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor) telah mengajukan permohonan pembuatan dan penggunaan koridor kepada Gubernur Papua akan tetapi tidak memperoleh tanggapan;



- 6.6. Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-1 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 001.E/MRJ-01/III/2013 tanggal 26 Maret 2013) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Marauke, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Izin Pendaratan Alat sebanyak 31 (tiga puluh satu) Unit (daftar dan foto alat berat sesuai Bukti P-2 dan P-3) akan tetapi tidak memperoleh tanggapan;
- 6.7. Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 telah memiliki tenaga teknis dan sesuai Bukti P-10 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 006/MRJ-01/IV/2013 tanggal 20 April 2013), Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Diklat Ganis PHPL kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Papua di Jayapura yang pesertanya diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-II, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 akan tetapi tidak mendapatkan jawaban;
- 6.8. Bahwa sesuai Bukti T-II = Bukti P-39 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S.847/Menhut-VI/BUNT/2012 tanggal 21 November 2012) Pemohon Peninjauan Kembali mengirimkan Peringatan I kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang ditanggapi dengan Bukti P-40 = Bukti T-14 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 006/MRJ/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012), Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengajukan Usulan Izin Koridor dan TPK Antara, memperbaiki dokumen Usulan Rencana Kerja Perusahaan dan melaksanakan pembangunan *prenursery* dan membangun *basecamp* sementara. Kemudian sesuai Bukti P-41 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 008/MRJ/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012) Pemohon Peninjauan Kembali kembali menanggapi Peringatan I dan pada pokoknya menjelaskan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan kegiatannya melalui Bukti P-42 (Surat Nomor 005/MRJ/XI/2012 tanggal 08 November 2012 Perihal: Laporan Rencana Kerja Operasional Perusahaan An. PT. Marauke Rayon Jaya kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) sedang mengajukan permohonan izin penggunaan koridor dan permohonan ijin TPK



Antara dan tahap persiapan pembukaan lahan secara manual untuk *prenursery*;

6.9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang dan penerima Hak Pengusahaan Hutan tersebut telah melakukan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur di dalam sebagaimana SK Nomor 5/KPTS-II/1998;

7. Berdasarkan uraian di atas, Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerbitkan Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 yang mencabut SK Nomor 5/KPTS- 11/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sewenang-wenang tanpa mengedepankan Asas Keadilan yakni mendengar dan mempertimbangkan materi pendapat Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kendala-kendala perizinan perusahaan, keadaan dan kondisi lapangan, dan Pemohon Peninjauan Kembali mengabaikan penjelasan dan tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Peringatan I, II, dan III;

II. Keberatan Pemohon PK Atas Putusan Kasasi:

Pemohon Peninjauan Kembali meyakini bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan kasasi. Karena Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Kutipan pertimbangan hukum Kasasi yang membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* yaitu sebagai berikut:



“Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, huruf f, Pasal 133 huruf f, Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara khusus pada Izin HPHTI (vide bukti T.6, T.7) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HT terhadap PT Marauke Rayon Jaya pada tanggal 5 Agustus 2012 (vide bukti T.10), ternyata Termohon Kasasi tidak memenuhi salah satu kewajiban utama yang dicantumkan pada Surat Izin HPHTI (vide bukti T.6 dan T.7), yaitu tidak melakukan kegiatan nyata paling lambat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Izin HPHTI yang bersangkutan, sehingga Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan ke-I, ke-II dan ke-III kepada Termohon Kasasi (vide bukti T.II, T.12, T.13) dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengundang rapat Termohon Kasasi untuk membicarakan tanggapan atas peringatan ke-III PT Marauke Rayon Jaya (vide bukti T.7, T. 18), namun tetap tidak dilaksanakan sehingga terbitlah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini”;

Adapun keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi *a quo* akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di dalam keberatan berikut di bawah ini:

A. Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi Telah Keliru Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/b/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 18 Agustus 2015 *Juncto*. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/g/2014/PTUN-JKT Tanggal 17 Maret 2015, Kekeliruan *Judex Juris* Tersebut Telah Membenarkan Alasan Penerbitan Surat Keputusan SK Nomor: SK.625/MENHUT-II/2014 (Objek Sengketa) Yang Membatalkan SK Nomor 5/KPTS-II/1998 Tanpa Mempertimbangkan Secara Cermat Fakta Dan Bukti Yang Ada:

1. Kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah *Judex Juris* telah keliru dalam menilai alasan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa (SK Nomor SK.625/MENHUT-II/2014) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hanya mendasari kepada alasan telah adanya peringatan ke- I, ke-II dan ke-III kepada Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti T.11, T.12, T.13/bukti P-41, P-43, P-45) dan tidak dilakukannya salah satu syarat yang ditentukan di dalam SK Nomor 5/KPTS-II/1998 yaitu syarat atau kewajiban butir ke-6 yaitu melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Keputusan;

Adapun pertimbangan hukum *Judex Juris* yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah pada halaman 38 s/d halaman 39 putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/TUN/2015 tanggal 25 Februari 2016 yaitu sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, huruf f, Pasal 133 huruf f, Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara khusus pada Izin HPHTI (vide bukti T.6, T.7) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HT terhadap PT Marauke Rayon Jaya pada tanggal 5 Agustus 2012 (vide bukti T. 10), ternyata Termohon Kasasi tidak memenuhi salah satu kewajiban utama yang dicantumkan pada Surat Izin HPHTI

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2017



(vide bukti T.6 dan T.7), yaitu tidak melakukan kegiatan nyata paling lambat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Izin

HPHTI yang bersangkutan, sehingga Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan ke-I, ke-II dan ke-III kepada Termohon Kasasi (vide bukti T. 11, T. 12, T. 13) dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengundang rapat Termohon Kasasi untuk membicarakan tanggapan atas peringatan ke-III PT Marauke Rayon Jaya (vide bukti T.7, T. 18), namun tetap tidak dilaksanakan sehingga terbitlah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa alasan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yaitu Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) untuk waktu 45 tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tidak melakukan kewajiban melakukan kegiatan nyata paling lambat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Izin HPHTI. Dalam memberikan pertimbangan putusan tingkat kasasi tersebut Mahkamah Agung hanya mendasari kepada 3 (tiga) alat bukti berupa bukti surat Peringatan ke-I, Peringatan ke-II dan Peringatan ke-III yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti-bukti T. 11, T. 12, T.13/bukti P-41, P-43, P-45 berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S.847/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Peringatan I, Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S.114/MerLhutAT/BUHT/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Peringatan II, dan Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S.358/Menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal Peringatan III;
3. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebut keliru karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) telah menjalankan kewajiban yang diatur di dalam SK Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 yaitu telah melakukan kegiatan yang nyata. Bahkan kewajiban yang telah Pemohon Peninjauan



Kembali lakukan tersebut telah pula Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di dalam surat-surat Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa surat-surat tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III, yaitu bukti P-40 berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 006/MRJ/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 mengenai tanggapan atas Peringatan I yang menjelaskan Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengajukan Usulan Izin Koridor dan TPK Antara, memperbaiki dokumen Usulan Rencana Kerja Perusahaan dan melaksanakan pembangunan prenursery dan membangun basecamp sementara dan bukti P-41 berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 008/MRJ/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang isinya Pemohon Peninjauan Kembali kembali menanggapi Peringatan I dan pada pokoknya menjelaskan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan kegiatannya, bukti P-44 berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 004/MRJ/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 mengenai tanggapan terhadap Peringatan II yang pada pokoknya menjelaskan Surat bukti T-12 (berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S. 114/Menhut/V I/B UI IT/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Peringatan II) baru diketahui Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2013 dan mengenai kegiatan merekrut tenaga kerja berkualifikasi teknis di bidang kehutanan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan dokumen-dokumen untuk melengkapi RKT (Rencana Kerja Tahunan) kepada Dinas Kehutanan Propinsi Papua, dan bukti P-46 berupa surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 011/MRJ/IV/2013 tanggal 22 April 2013 mengenai tanggapan atas Peringatan III yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan pemberdayaan masyarakat Marauke, membuka daerah terisolir bersama Korem 174 Marauke, memohon izin pembuatan dan penggunaan koridor dari Gubernur Papua (vide Bukti P-27) dan menunggu pengesahan RKT 2013 IUPHHK-HT Pemohon Peninjauan Kembali. Namun tanggapan dan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Surat Tanggapan tersebut tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Keputusan Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 yang isinya mencabut SK Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 mengenai pemberian Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



Pada Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) yang telah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Adapun kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam lokasi izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam Industri (IUPHHK- HTI) guna memenuhi ketentuan butir ke-6 (Memulai kegiatannya secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Keputusan) SK Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998. Kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibuktikan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.122/VI-BPHT/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode tahun 2010-2019 atas nama PT. Marauke Rayon Jaya di Provinsi Papua (vide bukti P-17) dan Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RK UPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2010 s/d 2019) (vide buktiP-34), kegiatan nyata tersebut adalah sebagai berikut:

- 4.1. Pemohon Peninjauan Kembali melakukan langka-langka kegiatan dan survey di lapangan, berupaya melengkapi berbagai perizinan turunan dan merekrut tenaga teknis bidang kehutanan sebagai berikut:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali melakukan sosialisasi kepada Masyarakat pemegang Hak Ulayat (Pemilik Dusun) dan mengadakan sosialisasi, survey dan pendekatan kepada masyarakat adat dan melaksanakan pembuatan blok-blok areal kerja (Petak Areal Kerja) untuk infrastruktur di Kampung Selau;

- b. Pemohon Peninjauan Kembali mempersiapkan prasarana pengembangan Rencana Industri dengan menyediakan lahan untuk industri pabrik pengelolaan kayu (pulp) dan pelabuhan seluas ± 1.826 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke sebagai berikut:

Sertifikat HGB Nomor B. 1 seluas 1.329.400 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-28);



Sertifikat HGB Nomor B.2 seluas 9.329.740 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-29);

Sertifikat HGB Nomor B.3 seluas 2.814.867 m², terletak di Desa Urumb, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-30);

Sertifikat HGB Nomor B.1 seluas 563.710 m², terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-31);

Sertifikat HGB Nomor B. 1 seluas 4.229.060 m², terletak di Desa Matara, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke (Bukti P-32);

c. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) berupa:

1) Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2011 dan tidak mendapat pengesahan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua;

2) Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2012 sesuai Bukti P-23 (Surat Penggugat Nomor 002/MRJ/IX/2011 tanggal 6 September 2012) dan tidak mendapat pengesahan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Marauke;

3) Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2013 sesuai Bukti P-24 (Surat Penggugat Nomor 001/MRJ-01/X/2012 tanggal 11 Oktober 2013) dan tidak mendapat pengesahan Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua karena tidak diterbitkannya pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Marauke dan terbit Surat Peringatan III dari Tergugat;

4.2. Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-27 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 006/MRJ-01/XI/2012 tanggal 16 November 2012 perihal Permohonan Penerbitan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor) telah mengajukan permohonan pembuatan dan penggunaan koridor kepada Gubernur Papua namun belum memperoleh tanggapan;



- 4.3. Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-1 (Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 001.E/MRJ- 01/III/2013 tanggal 26 Maret 2013) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Marauke, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Izin Pendaratan Alat sebanyak 31 (tiga puluh satu) Unit (daftar dan foto alat berat sesuai Bukti P-2 dan P-3) dan permohonan ini belum memperoleh tanggapan;
- 4.4. Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 telah memiliki tenaga teknis dan sesuai Bukti P-10 (Surat Penggugat Nomor 006/MRJ- 01/IV/2013 tanggal 20 April 2013), Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Diklat Ganis PHPL kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Papua di Jayapura yang pesertanya diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan permohonan ini belum mendapatkan jawaban;
- 4.5. Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Kanisius Basikbasik (Kepala Marga tanah Hak Ulayat Kampung Selauw), Felix Keizei (warga adat Kampung Selauw) dan Agus Sujono (Kepala Perencanaan PT. Marauke Rayon Jaya) yang dalam persidangan tanggal 10 Februari 2015 masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan sosialisasi, survey dan pendekatan kepada masyarakat adat dan melaksanakan pembuatan blok-blok areal kerja (Petak Areal Kerja) untuk infrastruktur yang masih ada dan dijaga oleh masyarakat adat Kampung Selauw sampai sekarang, mendirikan *basecamp* serta Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan penanaman di Kampung Selauw;
5. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan adanya kekeliruan *Judex Juris* dalam memberikan keputusan kasasi yang menilai Pemohon Peninjauan Kembali selaku penerima dan pemegang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam Industri (IUPHHK-HTI) belum menjalankan kewajiban yang diatur di dalam SK Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 yaitu melakukan kegiatan yang nyata, hanya didasarkan kepada 3 (tiga) alat bukti saja berupa Surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan



III (bukti-bukti T. 11, T. 12, T.13/bukti P-41, P-43, P-45). Bukti-bukti dan fakta sebagaimana diuraikan di atas justru menunjukkan sebaliknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan kewajiban yang diatur di dalam SK Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 yaitu telah melakukan kegiatan yang nyata;

B. PEMOHON PK SEPENDAPAT TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA, KARENA ITU PUTUSAN AQUO LAYAK UNTUK DIKUATKAN

6. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah telah tepat dan sepatutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali ini. Adapun bunyi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu tercantum di dalam 11 Putusan Nomor 150/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 18 Agustus 2015 yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, kesimpulan dari para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, dan juga Memori Banding, surat-surat bukti tambahan dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding”;



7. Adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berisi pertimbangan yang lengkap dan seksama telah menilai semua alat bukti dan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak secara adil. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut layak untuk dikuatkan. Pertimbangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam halaman 102 s/d 117 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT tanggal 17 Maret 2015. Karena itu telah tepat pertimbangan pada halaman 117-118 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT tersebut karena telah didasarkan kepada pertimbangan semua fakta dan bukti yang ada dan diajukan kepada persidangan, pertimbangan tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Objek Sengketa mengandung cacat juridis dari segi prosedural formil yakni melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasarkan hukum atas Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dan atas Objek Sengketa dinyatakan batal, dan Pengadilan memeritahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa”;

8. Dengan demikian sangat beralasan Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 693 K/TUN/2015 tanggal 25 Februari 2016, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 18 Agustus 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT tanggal 17 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Juris I* yang membatalkan Putusan *Judex Facti I* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kekeliruan secara nyata-nyata ataupun kekhilafan *Judex Juris I*, dalam melakukan pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat telah menanggapi



Surat Peringatan I, II, III dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat, namun Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat tidak pernah mendengar dan mempertimbangkan materi pendapat Penggugat mengenai kendala-kendala perizinan perusahaannya, keadaan dan kondisi di lapangan sehingga Tindakan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat telah berupaya melaksanakan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Khususnya Pasal 71, 72, 73, 74, 75 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut/II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Khususnya Bab II RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR Bagian Kesatu RKUPHHK-HTI Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Dan seluruh kegiatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena belum memperoleh pengesahan rencana kerja dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga seluruh kegiatan jika tetap dilaksanakan Penggugat tanpa pengesahan dan izin-izin tersebut maka akan menjadi tindakan yang melanggar hukum;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam memori Peninjauan kembali dapat menggugurkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris I*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/TUN/2015, tanggal 25 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa, karena kekuatan berlakunya sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap amar putusan tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sudah tidak berlaku lagi dalam putusan peninjauan kembali ini, sehingga terhadap amar putusan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MERAUKE RAYON JAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/TUN/2015, tanggal 25 Februari 2016;

MENGADILI KEMBALI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2017